

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah bagian dari pelaku penggerak kegiatan perekonomian yang penting untuk meningkatkan sumber penerimaan nasional. Dalam hal ini secara bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya seperti perusahaan swasta yang berskala besar maupun kecil, baik itu kepemilikan domestik ataupun kepemilikan asing. Selain itu penggerak perekonomian lainnya adalah koperasi, yang merupakan bagian dari bentuk membangun demokrasi ekonomi yang harus di kembangkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Tujuan di bentuk nya Badan Usaha Milik Negara ini, di jabarkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara. Penjelasannya terdapat pada pasal 2 bahwa BUMN memiliki maksud dan tujuan berupa:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis untuk kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. Per--02/Mbu/04/2020 Tanggal 02 April 2020 TENTANG tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Dalam peraturan menteri pasal 2 yang tercantum didalamnya, disebutkan:

1. Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
2. Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai fasilitas pemerintah melalui BUMN dalam bentuk pinjaman dengan jasa administrasi (bunga) rendah, dengan prosedur dan persyaratan khusus yang lebih sederhana dengan tujuan untuk mendorong usaha kecil dan koperasi dalam memperluas dan meningkatkan usahanya.

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN diwilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana bagian laba BUMN. Bantuan PKBL diharapkan dapat mendorong usaha kecil dan koperasi untuk meningkatkan nilai tambah yang sebesar-besarnya untuk menuju kemandirian usaha. Disisi lain BUMN perlu mengamankan fasilitas (pinjaman) yang diberikan dari risiko macet. Sehingga dalam hal ini perlu adanya kehati-hatian dan keputusan yang tepat agar pinjaman dana tidak di salah gunakan dan tepat sasaran, sehingga terjaminnya pengembalian tepat pada waktu nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk menghindari atau memperkecil risiko dalam pengembalian pinjaman, pengelola dana pinjaman pada BUMN harus mengadakan pengkajian yang seksama berdasarkan syarat-syarat yang sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku. Memang banyak BUMN bermasalah dalam menjalankan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), namun bukan berarti tidak ada solusi yang menjadi jalan keluar dari kondisi tersebut. Pengelolaan yang transparan

dan akuntabel dapat menjadi solusi selain membenahi pengelolaan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya yang handal dan bertanggungjawab.

Untuk mendalami pelaksanaan PKBL yang di selenggarakan oleh Perusahaan BUMN khususnya efektivitas penyaluran pinjaman dan tingkat kolektibilitas pinjaman dari tahun 2017 sampai dengan 2019 peneliti tertarik melakukan penelitian terkait PKBL tersebut dengan tema:

“Analisis Efektivitas Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan (Pk) Dan Tingkat Kolektibilitas Pinjaman Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Pkblm (Studi Pada Perusahaan Bumn klaster industri jasa keuangan Tahun 2017 – 2019)”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penyaluran pinjaman Program Kemitraan (PK) sebagai wujud pertanggungjawaban PKBL perusahaan BUMN pada tahun 2017 – 2019 ?
2. Bagaimana tingkat kolektibilitas pinjaman mitra binaan pada kegiatan PKBL perusahaan BUMN pada tahun 2017 – 2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data-data, menganalisis dan membuat kesimpulan tentang adanya hubungan antara kualitas pemberian pinjaman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada perusahaan BUMN dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas penyaluran pinjaman Program Kemitraan (PK) sebagai wujud pertanggungjawaban PKBL perusahaan BUMN pada tahun 2017 - 2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kolektibilitas pinjaman mitra binaan sebagai wujud Pertanggungjawaban PKBL perusahaan BUMN pada pada tahun 2017 - 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini akan diperoleh informasi yang akurat dan relevan, serta bermanfaat bagi:

- a. Peneliti
 - a. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran pinjaman Program Kemitraan (PK) dan gambaran yang jelas kesesuaian antara fakta dengan teori yang ada.
 - b. Menganalisis kolektibilitas pada Program Kemitraan (PK) yang khususnya dilaksanakan oleh BUMN pada tahun 2017 - 2019.
- b. Perusahaan
 - a. Sebagai masukan dalam melakukan pemberian kredit dan kolektibilitas pinjaman dalam Program Kemitraan (PK) kepada mitra binaan.
- c. Peneliti lain
 - a. Sebagai masukan atau bahan acuan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian lanjutan.

